

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI *ANTI-CORRUPTION DISCLOSURE*

Nadia Agustina *
Anitaria Siregar†

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of an independent commissioner, independent audit committee, audit quality, and institutional ownership on anticorruption disclosure. This research uses a purposive sampling method with 53 companies as the sample. The sample is the energy company listed in Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. The data analysis methods used are multiple linear regression. Statistical for social science software version 30 is used for testing. The results of the hypothesis test show that independent commissioner, audit quality, and institutional ownership positively influence anticorruption disclosure. Meanwhile, independent audit committees negatively influence anticorruption disclosure. This research shows that the importance of good corporate governance can increase the transparency and accountability of the company energy sector.

Keywords: anti-corruption disclosure, independent commissioner, independent audit committee, audit quality, institutional ownership

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia bertujuan menstabilkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kondisi sektor energi negara dengan menerapkan langkah-langkah, seperti memberikan subsidi BBM sebesar Rp95,6 triliun untuk mengatasi fluktuasi harga global (Laksono et al., 2024). Pemerintah melakukan upaya untuk mendiversifikasi sumber energi dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti solar, angin, hidro, dan biomassa (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).

Dalam upaya pemerintah menstabilkan kondisi sektor energi diharapkan perusahaan, terutama yang bergerak di bidang energi, memastikan bahwa praktik

* Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

† Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, anitaria.siregar@atmajaya.ac.id

bisnis mereka berjalan secara transparan dan etis. Hal itu disebabkan dalam pelaksanaannya perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan memenuhi kewajibannya untuk memenuhi harapan para investor untuk mengembangkan perusahaannya menjadi lebih baik dari tahun ke tahun (Ananda & Yusnaini, 2023). Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2024 terdapat 78 kasus dengan total kerugian (*median loss*) USD 152.000 yang terjadi pada sektor energi. Dari 78 kasus yang terjadi dalam sektor energi, terdapat 60% kasus terkait korupsi (ACFE, 2024). Salah satu contoh kasus mega korupsi yang melibatkan pihak swasta dari sektor energi di Indonesia adalah kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara hampir mencapai Rp300 triliun, yang bekerja sama dengan PT Timah Tbk. (Kompas.com, 2024).

Korupsi yang terjadi pada sektor swasta menimbulkan banyak kerugian, misalnya hilangnya kepercayaan para investor, sehingga penelitian terkait dengan usaha perusahaan tersebut untuk tidak terlibat dalam perbuatan korupsi melalui pengungkapan antikorupsi yang mereka lakukan menjadi penting. Hasil penelitian Karim et al. (2016) menunjukkan bahwa investor merespons antikorupsi yang diungkapkan oleh perusahaan; karena itu perusahaan harus tetap melakukan pengungkapan antikorupsi mereka tersebut.

Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan faktor-faktor *corporate governance* sebagai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan antikorupsi tersebut, yaitu komisaris independen, komite audit independen, kualitas audit, serta kepemilikan institusional. Hasil penelitian sebelumnya terkait dengan *anti-corruption disclosure*, terutama penelitian di Indonesia, umumnya menggunakan faktor-faktor *corporate governance mechanism* dan *characteristic* atau *corporate characteristic*, misalnya ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan pemegang blok, kompetensi komite audit, keberagaman *gender on board*, dan *firm size* (seperti penelitian yang dilakukan oleh Hartomo & Hutomo, 2020; Indarto, 2023; Permatasari & Prastiwi, 2023; Rusli & Felix, 2022; Tirtasari & Hartomo, 2019) menunjukkan hasil yang belum konsisten. Hal

itu mendorong penulis untuk melakukan penelitian seperti ini kembali. Di samping itu, menurut penulis belum ada penelitian khusus mengenai topik ini pada perusahaan sektor energi. Hal ini juga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti telah dijabarkan sebelumnya bahwa korupsi pada sektor ini menimbulkan kerugian yang sangat tinggi.

Untuk menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*, perusahaan akan melakukan pelaporan, dan dewan komisaris independen akan mengawasi perusahaan untuk memenuhi standar pelaporan perusahaan untuk menghindari terjadinya tindakan korupsi di perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartomo dan Hutomo (2020), komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Graciella et al., (2023), dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *anti-corruption disclosure* pada perusahaan. Hal serupa juga dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yustisi (2022) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*.

Selain dewan komisaris independen, terdapat juga komite audit independen. Komite audit independen bukan hanya berperan melakukan pengawasan secara tata kelola dalam perusahaan, melainkan juga secara laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh komite audit independen. Dengan demikian, adanya peran komite audit independen dapat memperkuat komitmen perusahaan dalam *anti-corruption disclosure*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Indarto (2023), komite tata kelola dalam perusahaan berpengaruh pada *anti-corruption disclosure*. Hal serupa juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rissdiana dan Riduwan (2021) bahwa komite audit independen berpengaruh secara negatif pada *anti-corruption disclosure*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rusli dan Felix (2022), komite audit independen tidak berpengaruh pada *anti-corruption disclosure*.

Laporan keuangan yang baik ditentukan dengan opini audit yang diberikan oleh para auditor. Kualitas audit, berdasarkan standar audit (SA) 200 atas laporan keuangan (IAI, 2021) dijelaskan bahwa tujuan dilakukannya audit adalah

meningkatkan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan. Dengan diperolehnya keseluruhan informasi oleh auditor, hal itu akan menghasilkan opini audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk membantu para pihak eksternal untuk mendeteksi terjadinya praktik kecurangan (Sitorus & Ardiati, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021), kualitas audit berpengaruh pada *anti-corruption disclosure*. Hal serupa juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2019) bahwa kualitas audit berpengaruh positif pada *anti-corruption disclosure*.

Suparlan (2019) menyebutkan bahwa sesuai dengan *agency theory*, ada kepemilikan saham institusi dalam kepemilikan saham, yaitu suatu perusahaan, baik institusi swasta, institusi pemerintah, institusi dalam negeri, maupun institusi luar negeri. Untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan *principal* perlu adanya transparansi dalam hubungan tersebut. Maka, untuk memastikan hubungan tersebut transparan, perlu adanya pelaporan dalam *anti-corruption disclosure*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021), kepemilikan pemerintah berpengaruh positif pada *anti-corruption disclosure*. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Graciella (2023), kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh pada *anti-corruption disclosure*. Hal serupa dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tirtasari dan Hartomo (2021), bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *anti-corruption disclosure*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, komite audit independen, kualitas audit, serta kepemilikan institusional terhadap pengungkapan anti korupsi (*anti-corruption disclosure*).

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan ditemukan perbedaan pendapat antara pihak *principal* dan pihak agen. Dalam perusahaan tidak jarang pihak agen melakukan beberapa bentuk rekayasa informasi-informasi pada laporan keuangan perusahaan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Hal yang mendasari tindakan manajer (pihak agen) tersebut adalah untuk kepentingan diri sendiri. Dengan demikian,

pokok dari teori keagenan bertujuan untuk terciptanya koordinasi antara kepentingan *principal* dan agen pada saat munculnya konflik (Pratomo & Rana, 2021). Dengan adanya konflik keagenan yang terjadi antara *principal* dan agen pada suatu perusahaan, diperlukan upaya perusahaan yang dapat mengurangi konflik keagenan tersebut terjadi kembali. Namun, agar perusahaan dapat mengurangi konflik keagenan, diperlukan biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan.

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi secara konsisten dengan nilai sosial (Rokhlinasari, 2016). Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat ‘kontrak sosial’ antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, tetapi berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi (Dirgantara, 2019). Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengungkapan dalam laporan perusahaan. Perusahaan dapat mengungkapkan pelaporan perusahaan untuk menjelaskan nilai sosial atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif terkait aktivitas perusahaan. Penilaian atas pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan akan tertuang di dalam laporan tahunan yang menjelaskan peranan perusahaan pada lingkungan dan sosial. Hal ini juga sebagai salah satu metode yang dilakukan perusahaan untuk merespons tekanan publik (Kurnianto et al., 2023). Hasil penelitian Siregar et. al. (2025) juga menunjukkan bahwa pengungkapan yang lebih banyak yang dilakukan oleh perusahaan mempunyai korelasi dengan hasil yang lebih baik untuk perusahaan.

Anti-Corruption Disclosure

Fraud dikategorikan oleh ACFE (2022) dalam tiga kategori utama: *corruption*, *assets missappropriation*, dan *financial statement fraud*. Pengelompokan ini disebut *fraud tree* (ACFE, 2024). Korupsi merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menciptakan kerugian bagi kepentingan umum (Putra et al., 2023). Dalam mengurangi angka terjadinya tindakan korupsi, terutama dalam lingkungan korporasi baik publik maupun swasta, sangat penting peran kebijakan *anti-corruption* dalam perusahaan. *Anti-corruption disclosure* merupakan aturan-aturan interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat (Indarto, 2023). Untuk bertahan hidup dan mendapatkan legitimasi, perusahaan-perusahaan melakukan usaha mereka yang terbaik untuk menanggapi tekanan koersif dengan mengungkapkan informasi antikorupsi (Sari et al., 2021).

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Anti-Corruption Disclosure*

Dewan komisaris independen memiliki peranan dalam meningkatkan transparansi pelaporan informasi perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan menentukan kualitas pengawasan di perusahaan: semakin banyak jumlah dewan komisaris independen berarti pengawasan yang dilakukan perusahaan semakin baik (Permatasari & Prastiwi, 2023). Adanya dewan komisaris independen yang melakukan pengambilan keputusan secara transparan dan akuntabel memungkinkan perusahaan untuk berbagi informasi yang lebih banyak kepada investor termasuk menginformasikan kebijakan *anti-corruption* yang diterapkan oleh perusahaan. *Anti-corruption disclosure* pada suatu perusahaan merupakan bagian terpenting yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi.

Teori keagenan menyebutkan bahwa adanya dewan komisaris independen dalam tata kelola perusahaan dapat berfungsi sebagai pengawas internal perusahaan, dapat mengurangi terjadinya konflik kepentingan antara agen dan

principal (Putri & Achmad, 2020). Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan juga dapat meningkatkan pengawasan di dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi.

Teori legitimasi juga menyebutkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen pada perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini merupakan harapan investor dan *stakeholders* (Ludianah et al., 2022).

Menurut Hartomo dan Hutomo (2020), dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi perusahaan. Peluang perusahaan untuk terlibat dalam *anti-corruption disclosure* tercermin dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Independensi pada dewan komisaris dapat diperoleh jika jumlah komisaris eksternal lebih banyak daripada komisaris internal. Selain independensi dari dewan komisaris, juga terdapat ukuran dewan komisaris: semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin efektif untuk memberikan informasi perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rissdiana dan Riduwan (2021) yang juga menyebutkan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi. Dengan demikian, hipotesis yang dibangun adalah:

H₁ : Dewan komisaris independen berpengaruh positif pada *anti-corruption disclosure*.

Pengaruh Komite Audit Independen terhadap *Anti-Corruption Disclosure*

Komite audit dalam suatu perusahaan haruslah bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi sebagai pembantu dewan komisaris untuk mengawasi dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan. Dengan demikian, keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan yang bersifat publik, memiliki peran sangat penting untuk menjaga integritas dalam laporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan berjalan

sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) (Rusli & Felix, 2022). Struktur komite audit yang independen dapat membantu dewan komisaris dalam menjalankan pengawasan yang efektif untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan.

Menurut *agency theory*, semakin meningkat jumlah komite audit independen di suatu perusahaan maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin meningkat. Sehingga, pengawasan komite audit independen yang baik dapat meningkatkan pengawasan manajemen perusahaan dalam mengungkapkan *anti-corruption disclosure* perusahaan serta mencegah terjadinya konflik kepentingan antara agen dan *principal* (Indarto, 2023).

Demikian juga berdasarkan *legitimacy theory* disebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai jumlah komite audit independen yang banyak akan meningkatkan pengawasan pada perusahaan, sehingga dengan terdapatnya pengawasan yang ketat maka tindakan korupsi di dalam perusahaan akan semakin menurun. Dengan menurunnya tindakan korupsi berarti perusahaan tersebut berhasil menerapkan prinsip antikorupsi. Adanya prinsip antikorupsi akan meningkatkan kepercayaan publik akan komitmen perusahaan untuk berkegiatan selaras dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan perusahaan sehingga menciptakan situasi yang mendukung kegiatan operasional perusahaan dari pihak eksternal dan tercipta *image* yang baik di mata pihak eksternal (Ludianah et al., 2022).

Anggraeni (2020) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*; adanya komite audit pada suatu perusahaan meningkatkan kualitas perusahaan dalam pengungkapan antikorupsi mereka. Maka untuk meningkatkan pengawasan dalam perusahaan dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah komite audit. Dengan meningkatnya jumlah komite audit dalam perusahaan, pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yustisi (2022) juga menunjukkan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Sesuai dengan hal ini, hipotesis yang dibangun adalah:

H2: Komite audit independen berpengaruh positif pada *anti-corruption disclosure*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Anti-Corruption Disclosure*

Tindakan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh seorang auditor akan menghasilkan opini audit untuk suatu perusahaan; baik atau tidaknya hasil opini audit yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersebut dikatakan sebagai kualitas audit. Kantor akuntan publik harus memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mendeteksi kecurangan seperti tindakan manajemen. Kualitas kantor akuntan publik diukur dengan reputasi kantor serta pengalaman para auditornya dalam menangani segala bentuk kecurangan di perusahaan klien (Nainggolan, 2021). Kantor akuntan publik yang tergolong *big four* memiliki reputasi dan pengalaman serta kemampuan yang baik.

Laporan keuangan merupakan media utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen (Prasetya & Rozali, 2016). Berdasarkan *legitimacy theory*, pemilihan kantor akuntan publik dengan reputasi yang baik meningkatkan kepercayaan publik akan kinerja perusahaan. Selain itu, untuk mempertahankan hubungan baik perusahaan dengan lingkungan sosial dan politik yang lebih luas di mana mereka beroperasi akan menciptakan *image* perusahaan yang baik di mata publik (Ludianah et al., 2022). Dengan demikian, meningkatnya kepercayaan publik akan membuat perusahaan semakin termotivasi untuk lebih menjaga reputasi perusahaan dan menerapkan *anti-corruption policy* yang tercermin dalam *disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan.

Kualitas audit ditentukan oleh reputasi auditor yang melakukan audit. Reputasi auditor yang dimiliki oleh *big four* terlihat lebih meyakinkan dibandingkan dengan auditor *non big four*. Perusahaan yang memiliki reputasi baik akan secara sukarela melakukan pengungkapan informasi perusahaan terutama yang berkaitan dengan *anti-corruption disclosure* pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Indarto (2023) menyebutkan bahwa reputasi auditor berpengaruh pada *anti-corruption disclosure*. Hal ini juga sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) bahwa kualitas audit berpengaruh positif pada *anti-corruption disclosure* perusahaan. Maka, hipotesis yang dibangun untuk kualitas audit ini adalah:

H3: Kualitas audit berpengaruh positif pada *anti-corruption disclosure*

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Anti-Corruption Disclosure*

Suatu bagian dari kepemilikan saham oleh suatu institusi di suatu perusahaan merupakan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan di sini adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi intern dan bukan institusi pemegang saham secara publik (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Kepemilikan institusional dapat menjadi salah satu agen pengawas yang secara alami terjadi melalui investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Kepemilikan institusional juga dapat dianggap sebagai pengawas pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Adanya para investor dengan kepemilikan institusional yang memiliki peran sebagai pengawas dapat meminimalisasi konflik antara manajer perusahaan dan para pemegang saham (Putri & Achmad, 2020). Hal ini juga sejalan dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa untuk menghindari konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*, dapat *di-solve* dengan adanya kepemilikan saham oleh institusi pada perusahaan (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023).

Kepemilikan saham oleh institusi dapat meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan karena adanya pihak luar yang memiliki saham sehingga *anti-corruption disclosure* dalam perusahaan dapat lebih transparan. Hal ini juga sejalan dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa kepemilikan saham oleh pihak institusi akan membuat perusahaan semakin transparan dalam menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk mengungkapkan *anti-corruption policy* perusahaan (Ludianah et. al., 2022).

Hasil penelitian Dewi (2021) menyebutkan bahwa kepemilikan pemerintah sebagai bagian dari kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional

juga memiliki arti penting dalam memonitoring manajemen. Selain itu, kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih maksimal. Monitoring yang dilakukan oleh pemilik institusional akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham (Putri & Achmad, 2020). Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartomo dan Hutomo (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan saham oleh pemerintah sebagai bagian dari kepemilikan institusional berpengaruh positif pada *anti-corruption disclosure*. Maka, hipotesis yang dibangun untuk kepemilikan institusional adalah:

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada *anti-corruption disclosure*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, komite audit independen, kualitas audit dan kepemilikan institusional terhadap *anti-corruption disclosure*. Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor energi dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021-2023. Jumlah populasi sebanyak 88 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan 88 perusahaan tersebut, terdapat 53 perusahaan yang telah memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data yang terdiri atas analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan uji kelayakan model serta uji hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *Software Statistical Package for the Social Science* (SPSS).

Metode analisis deskriptif dipergunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran umum mengenai sampel penelitian yang dipergunakan. Kemudian, analisis regresi linear berganda dipakai untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen penelitian ini terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah pengungkapan anti korupsi (*anti-corruption disclosure*), sedangkan variabel independen terdiri atas proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit independen, kualitas audit,

dan kepemilikan institusional. Pengukuran variabel-variabel tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1*Pengukuran Variabel*

Variabel	Kode	Indikator	Sumber Utama
Anti Corruption Disclosure	ACD	GRI 205 – 1, GRI 205-2 dan GR 205-3I Diberi nilai 1 jika diungkapkan dan 0, jika tidak $ACD = \frac{X}{N}$	(Karim et al., 2016)
Dewan Komisaris Independen	DKI	X= jumlah pengungkapan yang dilakukan N= total pengungkapan seharusnya DKI = <u>Jumlah DKI</u> Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris	(Rissdiana & Ridwan, 2021)
Komite Audit Independen	KAI	KAI= <u>Jumlah Komite Audit Independen</u> Jumlah Komite Audit	(Rissdiana & Ridwan, 2021)
Kualitas Audit	KA	<i>Dummy variable:</i> 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP big four dan 0, jika tidak	(Rusli & Felix, 2022)
Kepemilikan Institusional	KI	KI= <u>Jumlah Saham yang dimiliki Institusi</u> Jumlah Saham yang beredar	(Rissdiana & Ridwan, 2021)

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2024

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, terdapat 23 data yang bersifat menyimpang (*outlier*) sehingga terdapat 136 perusahaan observasi yang dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil uji statistik deskriptif diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2*Hasil Uji Statistik Deskriptif*

N	Terendah	Tertinggi	Rata-rata	Std.
---	----------	-----------	-----------	------

					Deviasi
DKI	136	0.20	0.80	0.42	0.11
KAI	136	0.00	0.67	0.35	0.12
KA	136	0	1	0.39	0.49
KI	136	10%	100%	64.31%	20.40%
ACD	136	0	3	1.94	0.72
Valid N (listwise)	136				

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 30, 2024

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 2, untuk dewan komisaris independen, nilai tertinggi 0,8 karena ada perusahaan yang memiliki empat dewan komisaris independen dari total lima komisaris. Kemudian, untuk komite audit independen, nilai terendah 0. Hal itu karena pada satu perusahaan, komite audit independennya wafat sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dan belum ada penggantinya. Untuk *anti-corruption disclosure*, ada satu perusahaan yang belum melakukan pengungkapan. Nilai rata-rata 1,94 menunjukkan bahwa pengungkapan antikorupsi yang dilakukan oleh perusahaan energi secara umum masih belum maksimal berdasarkan pengungkapan dengan menggunakan item pada GRI. Hal ini dsebabkan saat ini untuk pengungkapan antikorupsi, perusahaan di Indonesia menggunakan item-item yang disyaratkan dalam SEOJK No. 16 Tahun 2021 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu pengungkapan terkait dengan pengungkapan antikorupsi hanya mengenai kebijakan antikorupsi, yaitu 1) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam emiten atau perusahaan publik; dan 2) pelatihan/sosialisasi antikorupsi kepada karyawan emiten atau perusahaan publik (Siregar et.al., 2025).

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikollieniritas, data terdistribusi secara normal, variabel terbebas dari heterokedastisitas, dan tidak terjadi masalah autokorelasi dalam penelitian ini. Dari uji kelayakan model (Tabel 3) ditunjukkan nilai 0,001 sehingga model yang dipergunakan dalam penelitian ini layak dipergunakan dan dewan komisaris independen, komite audit independen, kualitas audit, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh pada pengungkapan antikorupsi.

Tabel 3*Uji Kelayakan Model*

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.694	4	4.924	12.942	<.001 ^b
	Residual	49.835	131	.380		
	Total	69.529	135			

a. Dependent Variable: ACD

b. Predictors: (Constant), KI, KA, DKI, KAI

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 30, 2024

Koefisien determinasi R^2 pada Tabel 4 menunjukkan angka 28% dan *adjusted R²* adalah 26%. Hal itu menunjukkan bahwa 26% dari pengungkapan antikorupsi dapat dijelaskan dengan model yang menyertakan variabel dewan komisaris independen, komite audit independen, kualitas audit, dan kepemilikan institusional, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 4*Uji Koefisien Determinasi*

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.532 ^a	.283	.261	.617	1.854

a. Predictors: (Constant), KI, KA, DKI, KAI

b. Dependent Variable: ACD

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 30, 2024

Hasil uji T pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan anti korupsi. Sementara itu, komisaris independen berpengaruh negatif pada pengungkapan anti korupsi.

Tabel 5*Hasil Uji T*

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.842	.299	2.813	.006	
	DKI	1.769	.479	.281	3.690	<.001
	KAI	-1.336	.459	-.224	-2.909	.004
	KA	.462	.110	.315	4.180	<.001
	KI	.010	.003	.287	3.799	<.001

a. Dependent Variable: ACD

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 30, 2024

Pembahasan

Komisaris independen berpengaruh positif pada *anti-corruption disclosure* sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil ini membuktikan komisaris independen berperan sangat penting dalam mengawasi manajemen di perusahaan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 mengenai Keanggotaan, jika jumlah dewan komisaris lebih dari dua orang, jumlah anggota dewan komisaris independen wajib minimim 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 2, nilai tertinggi 80% menunjukkan komposisi dewan komisaris independen yang tinggi dalam suatu perusahaan. Hasil yang cukup tinggi tersebut menandakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen mengakibatkan pengawasan dalam perusahaan menjadi lebih optimal. Dengan demikian, integritas dan kompetensi dewan komisaris independen semakin menguatkan pengawasan untuk berjalan secara efisien. Perusahaanpun dapat lebih transparan dalam mengungkapkan kebijakan di perusahaan terutama terkait antikorupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusli dan Felix (2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure* dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang lebih banyak akan meningkatkan *anti-corruption disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini juga didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Tirtasari dan Hartomo (2021). Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*. Hal ini menjelaskan bahwa dewan komisaris independen dianggap lebih objektif dalam memandang suatu masalah perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan bagi investor perusahaan. Hasil ini juga sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan akan mengurangi konflik kepentingan antara para pemilik saham mayoritas dan minoritas dan juga antara pemilik saham dan manajemen perusahaan. Hasil ini juga sesuai dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa dewan komisaris independen dapat memberikan pengawasan terhadap perusahaan dengan sudut pandang yang independen. Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik akan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit independen berpengaruh negatif pada *anti-corruption disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komite audit independen dalam suatu perusahaan tidak dapat memastikan bahwa pengawasan di dalam perusahaan akan berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 2, nilai rata-rata variabel komite audit independen sebesar 0,35 atau 35%, artinya jumlah kepemilikan komite audit independen dalam perusahaan sektor energi masih tergolong kecil atau sesuai dengan standar yang ditetapkan OJK. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata komite audit independen dalam perusahaan hanya terdiri atas dewan komisaris independen. Oleh karena itu, kepemilikan komite audit independen dalam suatu perusahaan yang juga merangkap jabatan sebagai dewan komisaris independen membuat kinerja komite audit independen menjadi berkurang. Maka, adanya komite audit independen dalam suatu perusahaan hanya untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Pasal 4 yang menyebutkan komite audit dalam suatu perusahaan terdiri atas paling sedikit tiga orang yang berasal dari komisaris independen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rissdiana dan Riduwan (2021) yang menyatakan bahwa komite audit independen berpengaruh negatif pada *anti-corruption disclosure*. Hal ini menjelaskan bahwa komite audit independen tidak memiliki pengaruh yang searah dengan *anti-corruption disclosure*. Pengaruh yang tidak searah tersebut dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah komite audit independen maka akan menurunkan kemungkinan suatu perusahaan melakukan pengungkapan *anti-corruption* mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah yang banyak, misalnya pokok diskusi menjadi lebih banyak dan fokus yang berbeda dari setiap individu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*, sehingga hipotesis ketiga diterima. Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 2, sebanyak 61% perusahaan diaudit oleh KAP *non-big four* dan 39% perusahaan diaudit oleh KAP *big four*. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* ataupun *non-big four* tetap memiliki pengaruh pada perusahaan untuk mengungkapkan *anti-corruption* sehingga masyarakat dapat memercayai kualitas auditor yang berasal dari *big four* dan *non-big four*.

Menurut Yadiati dan Mubarok (2017) serta Yolanda et al. (2019), kualitas audit merupakan ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang berlaku yang digunakan auditor, termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien. Pemeriksaan yang sesuai standar dilakukan oleh auditor bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan salah saji pada laporan keuangan (Hardiningsih & Purnamasari, 2021). Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor menggunakan standar audit yang sama sehingga diharapkan pasti menghasilkan hasil yang sama, baik dilakukan oleh KAP *big four* maupun *non-big four*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) dan Silvia (2019) yang menjelaskan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*.

Variabel independen yang terakhir, yaitu kepemilikan institusional, memiliki pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*, sehingga hipotesis

keempat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepemilikan institusi dalam suatu perusahaan, seperti oleh institusi pemerintah, institusi swasta, domestik dan asing, dianggap mampu menjadi mekanisme untuk monitoring lebih efektif terhadap setiap pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat meningkatkan usaha perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih besar, misalnya meningkatkan tindakan antikorupsi, yang kemudian diungkapkan dalam laporannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartomo dan Hutomo (2020) bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*.

Hasil ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh suatu institusi dapat mengurangi konflik kepentingan antara para pemegang saham dan manajemen serta dapat meningkatkan pengawasan dalam perusahaan (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Selain itu, sejalan juga dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi dapat diartikan bahwa segala kegiatan operasi di dalam perusahaan berjalan dengan transparan sehingga memperoleh kepercayaan dari institusi dan masyarakat (Ludianah et al., 2022).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, komite audit independen, kualitas audit, dan kepemilikan institusional terhadap *anti-corruption disclosure*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komisaris independen, kualitas audit, serta kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan antikorupsi (*anti-corruption disclosure*). Sementara itu, komite audit independen berpengaruh negatif pada pengungkapan antikorupsi. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP *non-big four* dan *big four* sama karena keduanya menggunakan standar audit yang sama. Peran komite audit independen belum maksimal pada perusahaan sektor energi di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini ditunjukkan dengan pembuktian bahwa karakteristik/faktor-faktor tatakelola berpengaruh pada *anti-corruption disclosure*. Namun, penelitian ini mempunyai keterbatasan dan berdasarkan hal tersebut penulis memberi saran sebagai berikut. Karena *adjusted R square* hanya 26%, penulis menyarankan untuk menggunakan atau menambah faktor-faktor lain berdasarkan hasil analisis sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Untuk pengukuran *anti-corruption disclosure*, penelitian ini hanya berdasarkan penilaian dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis sendiri yang dapat dianggap hasilnya bersifat bias. Oleh karena itu, sebaiknya penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk menghindari hasil penilaian yang bersifat bias. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengukuran yang lebih komprehensif dalam menganalisis variabel komite audit, misalnya dengan mempertimbangkan frekuensi rapat komite audit sebagai salah satu indikator untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan mendalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Amaliyah, F., & Herwiyanti, E. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 187–200. <Https://Doi.Org/10.33369/J.Akuntansi.9.3.187-200>
- Ananda, R. F., & Yusnaini, Y. (2023). Pengaruh dewan komisaris dan dewan direksi terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020. *Management Studies And Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 1014–1021. <Http://Journal.Yrpipku.Com/Index.Php/Msej>
- Anggraeni, N. (2020). Gender, komisaris independen, ukuran dewan, komite audit, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1827. <Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2020.V30.I07.P16>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2024). *Occupational fraud 2024: A Report to the nations*.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2022). *Occupational fraud 2022: A Report to the nations*.

Dewi, R. A. (2021). *Pengaruh coercive pressure, good corporate governance, dan kualitas audit terhadap pengungkapan kebijakan antikorupsi (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019)* [Skripsi, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang].
<Https://Repository.Unika.Ac.Id/25736/>

Dirgantara, V. E. (2019). *Analisis pengaruh pengungkapan sustainability report, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021* [Thesis]. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.

Graciella, T. (2023). *Faktor-faktor yang mempengaruhi anti-corruption disclosure di Indonesia (Studi empiris pada perusahaan peserta Asia Sustainability Reporting Rating periode 2018-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)* [Skripsi, Universitas Podomoro].
<Http://Repository.Podomorouniversity.Ac.Id/919/>

Graciella, T., Sutardja, M., & Setiono, B. (2023). Factors influencing anti-corruption disclosure in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 12(2), 1–10. <Https://Doi.Org/10.22441/Jies.V12i2.24406>

Hardiningsih, I., & Purnamasari, P. (2021). *Pengaruh kualitas audit dan auditor switching terhadap kecurangan pelaporan keuangan*.
<Https://Doi.Org/10.15294/Aaj.V4i1.7761>

Hartomo, O. D., & Hutomo, S. H. P. (2020). The ownership structure, board of directors, diversification, and disclosure of anti-corruption policies. *assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 9(2), 121.
<Https://Doi.Org/10.25273/Jap.V9i2.5660>

Indarto, S. L. (2023). Determinan pengungkapan kebijakan anti korupsi ditinjau dari good corporate governance dan reputasi auditor. *Journal of Trends Economics And Accounting Research*, 3(3), 277–286.
<Https://Doi.Org/10.47065/Jtear.V3i3.581>

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAI). (2021). Standar audit 200 (Revisi 2021).
<Http://Www.Iapi.Or.Id>

Karim, N. K., Animah, & Sasanti, E. E. (2016). Pengungkapan anti korupsi dan kinerja keuangan perusahaan studi kasus perusahaan terdaftar di Indeks Sri Kehati. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 15(2).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Pemerintah dorong penerapan ekonomi hijau untuk stabilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang*.
<Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5861/Pemerintah-Dorong->

Penerapan-Ekonomi-Hijau-Untuk-Stabilkan-Pertumbuhan-Ekonomi-Jangka-Panjang

Kompas.com. (2024). [Kasus korupsi timah rp 300 triliun mulai disidang, 3 eks pejabat ESDM diadili duluan \(kompas.com\)](#). Diakses pada tanggal 29 Juli 2024. Jam 09.52 AM

Kurnianto, B., Abdusshomad, A., & Kalbuana, N. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 4(4), 3620–3628. <Http://Journal.Yrpipku.Com/Index.Php/Msej>

Laksono, D. E., Santos H.L.T, P., Werdhana, R. W., Aynu R, Z., Hestika, A., & Celvin I. (2024). *BULETIN INVESTASI, KEUANGAN DAN EKONOMI*.

Ludianah, S., Abbas, D. S., & Aulia, T. Z. (2022). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan dewan direksi terhadap sustainability report disclosure. *Jurnal Jumbiwara*, 1(3).

Nainggolan, J. C. M. (2021). *Analisis pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019* [Skripsi]. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04 / 2014*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04 / 2015*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015b). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04 / 2022*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04 / 2023*.

Permatasari, S. Y., & Prastiwi, A. (2023). Pengaruh karakteristik perusahaan dan dewan komisaris terhadap pengungkapan anti korupsi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3494–3509. <Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V7i4.1638>

- Prasetya, I. F., & Rozali, R. D. Y. (2016). Pengaruh tenur audit, rotasi audit dan reputasi kap terhadap kualitas audit (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 49–60. <Https://Doi.Org/10.17509/Jaset.V8i1.4020>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103. <Https://Doi.Org/10.30656/Jak.V8i1.2487>
- Putra, Z., Wiridin, D., & Hariyadi, S. (2023). Telaah kritis penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*) dalam perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 663–671.
- Putri, B. A., & Achmad, K. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga, terhadap kinerja perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).
- Putri, D. D., & Yustisi, Y. P. (2022). Mekanisme tata kelola internal dan pengungkapan antikorupsi perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekombis Review*, 10(2), 1245–1254. <Https://Doi.Org/10.37676/Ekombis.V10i2>
- Rissdiana, J., & Riduwan, A. (2021). Pengaruh corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan kebijakan anti korupsi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(12). <Https://Acch.Kpk.Go.Id>
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori-teori dalam pengungkapan informasi corporate social responsibility perbankan. *Kampung Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon*. <Www.Bi.Go.Id>
- Rusli, Y. M., & Felix, F. (2022). Anti corruption disclosure dan good corporate governance era new normal di Asia Tenggara. *Jurnal Administrasi Kantor*, X(1), 61–78.
- Sari, T.K., Cahaya, F.R. and Joseph, C. (2021), “Coercive pressures and anti-corruption reporting: the case of ASEAN countries”, *Journal of Business Ethics*, 171(3), 495-511.
- Silvia, B. M. L. (2019). *Pengaruh kualitas audit, keberadaan komite tata kelola, risiko industri, anggota komisaris yang berafiliasi politik dan diversifikasi perusahaan terhadap pengungkapan anti korupsi* [Skripsi, Unika Soegijapranata Semarang]. <Https://Repository.Unika.Ac.Id/20890/>
- Siregar, Anitaria. Murwaningsari, Ety. & Arsjah. Regina Jansen. (2025). The determinants of anti-corruption disclosure: Research on Indonesia Stock

- Exchange. *Asian Economic and Financial Review, Asian Economic and Social Society.* vol. 15(3). pages 467-486.
- Sitorus, N. J., & Ardiati, A. Y. (2017). Pengaruh standar akuntansi keuangan indonesia baru, ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap audit report lag. *Modus*, 29(2), 139–156. Www.Idx.Ac.Id.
- Suparlan. (2019). Analisis pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen sebagai variabel moderating (Studi empiris pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (ALIANSI)*, 2(1).
- Tirtasari, I. D. A., & Hartomo, O. D. (2021). Pengaruh GCG dan karakteristik perusahaan terhadap kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 7(2), 2541–5204.
- Yadiati, W., & Mubarok, A. (2017). *Kualitas pelapor keuangan: Kajian teoretis dan empiris (Edisi Pertama)* (1st Ed.). Kencana.
- Yolanda, S., Indra Arza, F., & Halmawati. (2019). Pengaruh audit tenure, komite audit dan audit capacity stress terhadap kualitas audit. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 543–555. <Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Issue/View/5>
- Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N. (2023). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. *Diponogoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–14.